

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Perkara 258/PDT/2016/PT.BDG.**

##### **1. Kasus Posisi**

Para pihak dalam perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Perkara 258/PDT/2016/PT.BDG antara lain adalah Inne Rusniati, SE yang bertempat tinggal di Kampung Muara Beres RT 004 RW 004 Desa Sukahati Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Polma Tua Lumbantoruan, S.H. Advokat Kantor Hukum Polma Tua Lumbantoruan, SH., yang beralamat di Jl. Roda Pembangunan No. 04 Rt.05 Rw.08 Kel. Nanggewer Kec. Cibinong Kab. Bogor 16912, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2015 selanjutnya disebut sebagai Penggugat Melawan

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14 A Jakarta cq Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran beralamat Jalan Pajajaran Nomor 1 Blok ZC Ruko Sentra V point Sukasari Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Eric Pontoh, SH., Tuti Andayani Sembayang, SH., Tunggul Tambunan, SH., Suciati Eka Pertiwi, SH., Steven Albert, SH., Ferry Edward M. Gultom, SH., Erza Besari Putra, SH., Karyawan PT.Bank Mega Tbk, berkantor pusat di Menara Bank Mega Lantai 15 Jl. Kapten Tendean Kav.12-14A Jakarta Selatan,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 April 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.

Mega Life Asuransi Jiwa, berkedudukan di Jalan Kapten Tendean Kav 12-14A Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Duduk perkara antara Penggugat (istri dan anak) dari Almarhum IR. Adrian A.K.MSC mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bogor terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian kredit. Kedudukan Penggugat adalah sebagai Ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia. IR. Adrian A.K.MSC dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014 hari Minggu berdasarkan Surat Kematian Nomor. 474.3/27/V/2014 yang dibuat Kelurahan Sukahati. Almarhum awalnya merupakan nasabah di Bank Mega (Tergugat I). debitur meninggal dunia ketika perjanjian kredit belum berakhir.

Almarhum IR. Adrian A.K.MSC selaku debitur Bank Mega, telah mengajukan permohonan Pinjaman kepada PT. Bank Mega Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan berupa kredit atau pinjaman, berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 072/PK-KUK/BGRJ/113 dengan kondisi dan ketentuan, Jenis Fasilitas berupa Term Loan Mega KUK, Tujuan Penggunaan kredit adalah untuk Pembiayaan Pembelian Bibit ayam Petelur, Jumlah Fasilitas kredit sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta) rupiah, dan dengan Suku Bunga sebesar 13,25% (tiga belas koma dua puluh lima persen). (Bukti P-1)

Bahwa guna menjamin lebih jauh pembayaran seluruh hutang pihak Terutang (debitur) kepada Bank atau Kreditor yang timbul dan tidak terbatas kepada Surat Perjanjian Kredit, maka Pihak Terutang atau debitur telah memberikan agunan atau jaminan yang disetujui oleh Bank yang terdiri dari: Sebidang Tanah seluas 950 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai Jalan Pangrango yang merupakan Sebidang Tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam Surat Ukur Nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA Kusumah, MSc. (Bukti P-2)

Bahwa untuk mengantisipasi pembayaran kepada Tergugat I apabila terjadi apa apa dengan debitur, Tergugat I membuat Asuransi Jiwa Megalife kepada Tergugat II dengan No. sertifikat No. 54410201304823 dan berdasarkan pada Polis Induk No.012010M0005 atas nama pemegang polis PT. Bank Mega Tbk.

Dengan adanya asuransi tersebut, Penggugat merasa mendapat hak protection berdasarkan Asuransi Jiwa di Megalife (Tergugat II) dengan Sertifikat No.54410201304823 serta berdasarkan pada polis Induk No.012010M0005 atas nama pemegang Polis PT.Bank Mega Tbk, maka kewajiban Penggugat selaku Debitur terhadap PT.Bank Mega Tbk akan ditanggung atau diselesaikan semua oleh Asuransi Jiwa di Megalife.

IR.Adrian A.K.MSC meninggal pada tanggal 11 Mei 2014 hari Minggu berdasarkan Surat Kematian Nomor:474.3/27/V/2014 yang dibuat di Kelurahan Sukahati selaku Debitur, kemudian Penggugat melakukan klaim Asuransi terhadap Mega Life sesuai ketentuan waktu serta melampirkan syarat-syarat kelengkapan administrasinya telah disampaikan oleh Penggugat dengan baik.

Penggugat merasa kaget dan kecewa setelah menerima surat dari Bank Mega Tbk (Tergugat I) tanpa tanggal dengan nomor: 113/RMDJKT/LTG/II/15 Perihal hasil klaim asuransi meninggal a/n IR. Adrian A.K.,MSC suami dan ayah Penggugat yang menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pihak Mega Life No.1857/CL-mng/ML/VI/2014 tertanggal 04 juni 2014, bahwa klaim Asuransi tidak dapat diproses karena Tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu selama 6 (enam) bulan sejak Asuransi berlaku. (Bukti P-4)

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II tidak membayar atau melunasi sejumlah klaim Asuransi Jiwa kepada Penggugat sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka menurut hukum, Tergugat II harus dinyatakan telah lalai dan /atau melakukan perbuatan Wanprestasi.

Pembayaran hutang debitur sudah seharusnya dibayarkan oleh Tergugat II maka sepatutnya jaminan yang ada pada Tergugat I yang berupa sebidang tanah seluas 950 m<sup>2</sup> beserta bangunan di atasnya, yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Sukahati, setempat dikenal sebagai Jalan Pangrango yang merupakan

Sebidang tanah dan Bangunan sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati dan dijelaskan lebih lanjut dalam surat ukur nomor 242/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA Kusumah,MSc dikembalikan kepada Penggugat dan Pengggugat dibebaskan dari segala pembayaran apapun juga.

Penggugat menganggap bahwa perbuatan Tergugat II bertentangan dengan Undang-undang Asuransi No. 40 Tahun 2014 yang sudah seharusnya dan sepatutnya Asuransi Mega Life menanggung semua dan mengabulkan klaim meninggal atas nama Ir. Adrian A.k.MSc. (Bukti P-5)

Berdasarkan fakta serta bukti-bukti yang Penggugat ajukan oleh karena Tergugat II sudah terlalu lama wanprestasi dan tidak ada itikad baik dari Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat II untuk menyelesaikan kewajibannya sesuai jumlah dan waktu yang telah diperjanjikan, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat II agar segera menyelesaikan seluruh klaim Asuransi tersebut kepada Penggugat dan apabila Tergugat II tetap tidak melunasi meskipun Putusan atas perkara ini telah disampaikan kepadanya menurut hukum, maka beralasan pula kiranya untuk menetapkan dan menyatakan bahwa Penggugat terbebas dari segala pembayaran kepada Tergugat I dan membebaskan semua kepada Tergugat II.

Bahwa untuk menjamin Putusan perkara ini nanti dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi Putusan, terhitung sejak Putusan diucapkan hingga dilaksanakan. Dengan alasan pihak Tergugat II tidak membayarkan klaim asuransi terhadap debitur yang meninggal dunia, Penggugat melalui kuasa hukumnya menggugat pihak bank dan pihak asuransi ke Pengadilan Negeri Bogor.

Gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan kuat, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menyatakan bahwa Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya.

Berdasarkan dalil gugatan, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut: menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menyatakan bahwa Tergugat II telah melakukan wanprestasi, menghukum Tergugat II agar segera menyelesaikan seluruh klaim Asuransi kepada Penggugat, menyatakan bahwa Penggugat terbebas dari segala pembayaran kepada Tergugat I dan membebaskan semua pada Tergugat II, memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Surat Sertifikat Hak Milik Nomor 1313/Sukahati/2004 tanggal 17-03-2004 terdaftar atas nama AA Kusumah, M.Sc dikembalikan kepada penggugat, serta menghukum Tergugat I dan

Tergugat II membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sehari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak Putusan diucapkan sampai dilaksanakan, menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding, Kasasi (Uitvoerbaar bij Vooraad) serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan gugatan tersebut, Pertimbangan Hukum terhadap gugatan Penggugat yang tertuang dalam surat gugatannya, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Tentang mengenai gugatan Penggugat Obscuur Lebel (Kabur/Tidak Jelas)

Bahwa gugatan yang disampaikan penggugat tidak jelas, yaitu penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya. Gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar hukum (rechts grond) dan dasar fakta (fetelijke grond) kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan Penggugat dimana dalil gugatan itu tidak memenuhi syarat formil serta antara Posita dan Petitum saling bertolak belakang serta formulasi gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak tentu (een duidelijke en bepaalde conclusie). Berdasarkan uraian tersebut, terbukti dan tidak dapat dibantah lagi gugatan Penggugat telah nyata-nyata kabur, tidak berdasarkan hukum dan tidak jelas (obscuur lebelium) sehingga sudah seharusnya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak

diterima karena sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/Sip/1968 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa : “suatu gugatan yang tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan tidak diterima”, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 582.K/Sip/1973 tertanggal 18 September 1975 kaidah hukumnya menyebutkan : karena petitum gugatan adalah tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 663.K/Sip/1973 tertanggal 6 Agustus 1973 kaidah hukumnya menyebutkan : petitum yang tidak mengenai hal yang menjadi obyek dalam perkara harus ditolak.

- b. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) karena menggabungkan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan perbuatan melawan hukum

Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan ketentuan PerUndang-Undangan yang berkaitan dengan perbuatan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat II kepada Penggugat. Gugatan Penggugat Obscuur Libel, karena tidak ada keterkaitan/hubungan antara posita dan petitum, dimana Posita dan Petitum Penggugat tidak saling mendukung dengan demikian dapat dikatakan gugatan Penggugat adalah kabur sehingga harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljk).

Berdasarkan Pertimbangan Hukum di atas, Hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk menyelesaikan perkara dalam

perjanjian kredit. Berikut Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara ini, Majelis Hakim berpegang teguh pada Asas Audi At Ateran Partem yaitu mendengarkan pembuktian dari kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lainnya.

Menimbang, bahwa perkara tersebut ada karena ada gugatan dari Penggugat dan gugatan tersebut telah dibantah oleh para Tergugat. Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 283 Rbg/163 HIR serta Pasal 1865 KUHPerdara yang menentukan bahwa pembuktian dibebankan kepada siapa yang mengajukan sesuatu hak dan oleh karenanya yang mengajukan sesuatu hak adalah Penggugat, maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban Penggugat, maka beban pembuktian dibebankan pertama-tama adalah kewajiban dari Penggugat, selanjutnya diberikan pula kepada Para tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya. Untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, telah diajukan dalam persidangan surat-surat bukti ditandai bukti surat P.1 sampai dengan P.8b serta mengajukan 2 (orang) saksi yaitu Dahlan Siregar dan Yati Maryati, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat merupakan istri dan anak dari Almarhum Ir.

Adrian A.K, M.Sc meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014, dimana sebelumnya semasa hidup Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc telah mengajukan pinjaman kredit kepada PT. Bank Mega, Tbk (Tergugat I), selanjutnya untuk mengantisipasi pembayaran kepada Tergugat I apabila terjadi apa-apa dengan debitur (Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc), maka debitur membuat asuransi jiwa di MegaLife (Tergugat II), atas dasar meninggalnya debitur tersebut, Penggugat melakukan klaim terhadap MegaLife (Tergugat II), yang oleh Tergugat II bahwa klaim asuransi tidak dapat diproses karena Tertanggung meninggal dunia dalam masa tunggu 6 (enam) bulan, serta Tergugat II tidak membayar atau melunasi seluruh jumlah klaim asuransi jiwa kepada Penggugat, atas hal tersebut apakah benar telah terjadi wanprestasi atau tidak.

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yaitu TI.1 sampai dengan TI.4 serta tidak mengajukan saksi sedangkan pihak Tergugat II telah pula mengajukan bukti surat yaitu TII.1 sampai dengan TII.7 serta seorang saksi yaitu Dr. Ketut Sendra, S.H, M.H.,, AAIJ, QIP, CLU yang telah memberikan keterangan sebagai ahli di bawah sumpah di depan pengadilan. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat serta bantahan dari Para Tergugat sebagaimana bukti-bukti surat serta saksi.

Pokok permasalahan dalam perkara ini menurut hemat Majelis adalah petitum point 3 yaitu Menghukum Tergugat II agar segera

menyelesaikan seluruh klaim Asuransi kepada Penggugat. Apabila petitum point 3 dikabulkan, maka secara langsung seluruh petitum dapat dikabulkan, begitu pula sebaliknya apabila ditolak maka seluruh petitum tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Sebagaimana bukti P.1, P.2, P.3 bahwa memang benar antara Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc suami dari Penggugat (bukti P.7) telah terjadi perjanjian kredit, dimana terdaftar pula dalam Polis Asuransi Induk (bukti P.3) yang terdaftar sebagai debitur pada tanggal 29 November 2013, juga sebagaimana diajukan oleh Tergugat I (bukti TI.1 sampai dengan TI.4) serta Tergugat II (bukti TII.1 dan TII.2 serta TII.3).

Bahwa Ir. Adrian A.K, M.Sc meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 11 Mei 2014 (Bukti P-6) selanjutnya Penggugat selaku ahli waris (bukti P-7) melakukan klaim asuransi terhadap Tergugat II, namun terjadi penolakan klaim asuransi oleh pihak Tergugat II, akan tetapi pihak Tergugat I memberitahukan lewat plakat yang ditempel pada tembok rumah dan tanah jaminan tersebut akan dilelang. Setelah diteliti oleh Majelis Hakim, yang menjadi pokok sengketa yaitu tentang Klaim Asuransi antara Penggugat sebagai ahli waris dan Para Tergugat dalam hal ini Tergugat II yang berimbas pada jaminan kredit.

Diketahui bahwa masa asuransi atau masa kontrak berlaku sejak tanggal 29 November 2013 sampai dengan tanggal 29 November 2017, sebagaimana Lampiran Polis Asuransi Induk Nomor : 0001.001.10.025

yang diberikan kepesertaan Asuransi jiwa kredit atas nama Tertanggung Ir. Adrian A.K, M.Sc dimana termuat dalam point 6 butir 6.5 diketahui bahwa Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2014, dimana dalam hal ini sesuai dengan Perjanjian Kredit Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc terdaftar sebagai debitur dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 29-11-2013 dan meninggal tepat pada tanggal 11 Mei 2014, maka dalam hal ini tentunya kalau dihitung belumlah cukup 6 (enam) bulan masa asuransi Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa tidak beralasan bagi Penggugat secara hukum untuk mendapatkan klaim asuransi dari Tergugat II.

Bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksi yaitu Yati Maryati. Namun dalam hal ini, saksi hanya mengetahui kematian dari Almarhum Ir. Adrian A.K, M.Sc serta pengurusan Klaim Asuransi oleh penggugat namun tidak mengetahui tentang isi perjanjian secara jelas antara Ir. Adrian A.K, M.Sc dengan Para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan. Sedangkan dari pihak Tergugat II mendatangkan saksi yaitu Dr. Ketut Sendra, S.H, M.H, AAIJ, QIP, CLU dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia menerangkan bahwa konsekuensi yang dialami apabila tertanggung meninggal dunia dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku, maka Penanggung (Tergugat II) berhak

untuk menolak membayar klaim asuransi. Tergugat II berpegang pada bukti TII 2 berupa Lampiran Sertifikat Asuransi.

Hal-hal yang didalilkan Penggugat harus dikesampingkan dan tidak beralasan hukum. Dengan demikian pada petitum point 3 yang berbunyi: Menghukum Tergugat II agar segera menyelesaikan seluruh klaim asuransi kepada Penggugat, harus dikesampingkan dan tidak beralasan hukum untuk dikabulkan serta harus ditolak. Bahwa point 3 yang merupakan inti dari sengketa dalam perkara ini ditolak, maka seluruh point dalam petitum ditolak untuk seluruhnya. Sehingga karena gugatan Penggugat ditolak maka penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah untuk itu penggugat dihukum membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim tersebut, Majelis Hakim mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat I dan tergugat II untuk seluruhnya.

Berdasarkan Pertimbangan Hakim tersebut, Majelis Hakim mengadili dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 831.000,- (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

## **2. Analisis Kasus**

Sengketa Perdata No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Putusan PT No. 258/PDT/2016/PT.BDG terjadi antara pihak Penggugat (Inne Rusniati)

dengan Tergugat I (PT. Bank Mega Tbk Cabang Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran beralamat Jalan Pajajaran Nomor 1 Blok ZC Ruko Sentra V point Sukasari Bogor) dan Tergugat II (MegaLife Asuransi Jiwa) adalah sengketa perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan antara suami dan ayah Penggugat dan Tergugat I. Sebelum perjanjian kredit berakhir, suami Penggugat menderita sakit dan akhirnya meninggal dunia. Perjanjian kredit antara IR.Adrian A.K.Msc (debitur) juga telah disetujui oleh istri debitur. Istri debitur tersebut ikut menandatangani perjanjian kredit antara debitur dengan Tergugat I. Penandatanganan oleh istri debitur tersebut artinya setuju dan sepakat terhadap ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit dan ikut sebagai pihak yang mengikatkan diri sebagai pihak ketiga. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terhadap kredit, pihak Bank sebagai Tergugat I membuat asuransi jiwa kepada MegaLife Asuransi Jiwa atau Tergugat II atas perjanjian kredit tersebut. Setelah nasabah meninggal dunia, pihak asuransi tidak kunjung membayar Klaim asuransi. Pihak Bank belum mendapatkan pelunasan piutang atas kredit tersebut sehingga mengirimkan surat klaim yang tidak dapat diproses. Penggugat melimpahkan pelunasan kredit yang dilakukan suami Penggugat kepada Tergugat II. Namun Tergugat II menolak memberikan asuransi jiwa tersebut dengan alasan suami Penggugat meninggal dunia dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan setelah mengikuti program asuransi. Pihak Tergugat II menyangkal karena hal tersebut sudah tertuang dalam Lampiran Sertifikat Asuransi. Tidak terima dengan alasan tersebut,

Penggugat akhirnya menggugat Tergugat I dan Tergugat II lantaran kredit yang dilakukan suami dan ayah penggugat tidak segera dibayar oleh Tergugat II dan objek jaminan kredit akan dilelang oleh Tergugat I.

Sebagai pihak kreditur Bank memiliki peran sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Bank memegang teguh kepercayaan dalam memberikan kredit karena rentan dengan risiko macet. Dalam menyalurkan kredit pihak Bank menerapkan prinsip kehati-hatian yang diterapkan dalam perjanjian tertulis (perjanjian kredit). Perjanjian kredit tersebut dibuat bank secara sepihak dengan menetapkan syarat jaminan dan asuransi terhadap kredit tersebut. Jaminan dan asuransi diperlukan bank karena untuk menghindari debitur jika ingkar janji.

Asuransi penjaminan kredit pada dasarnya adalah bentuk gabungan dari asuransi kredit dan penjaminan kredit yang mengcover ketidakmampuan debitur dalam melunasi sisa pinjaman kepada kreditur sebagai akibat risiko meninggal dunia dan wanprestasi dari dari sang kreditur. Mekanisme asuransi berjalan pada saat debitur meninggal dunia sedangkan penjaminan akan berperan pada saat terjadi klaim meninggal dunia.<sup>1</sup> Pada kenyataannya, dalam kasus di atas pihak asuransi sebagai Tergugat II tidak memberikan klaim asuransi setelah debitur dalam perjanjian kredit meninggal dunia. Alasannya adalah tindakan yang

---

<sup>1</sup> IR, *Mengapa Pinjaman Anda Perlu Asuransi?*, 10 April 2014, <http://www.cekaja.com/info/mengapa-pinjaman-anda-perlu-asuransi/> (09.40).

dilakukan sudah sesuai dengan isi Lampiran Sertifikat Asuransi No. 0001.001.10.025 dalam point 6 butir 6.5 menyatakan:

Point 6 : Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari salah satu hal dibawah ini:

Point 6.5 : “Penyakit yang diderita oleh tertanggung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku”.

Hal tersebut menegaskan bahwa apabila Tertanggung meninggal dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan sejak asuransi berlaku, maka Penanggung (dalam hal ini tergugat II) berhak untuk menolak membayar klaim, dalam hal ini Alm. Adrian A.K.M.Sc, terdaftar sebagai debitur sesuai dengan Perjanjian Kredit pada tanggal 29 November 2013 dan meninggal sesuai dengan Surat Kematian Kelurahan Sukahati tertanggal 11 Mei 2014 dari kedua hal tersebut, dapat diketahui bahwa masa asuransi Alm. Adrian A.K, M.SC kurang dari 6 (enam) bulan.

Perkara No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Perkara No. 258/PDT/2016/PT.BDG kemudian melibatkan pihak ketiga dalam pelunasannya. Hal ini terjadi akibat nasabah meninggal dunia, sehingga dalam pelunasan kredit melibatkan pihak ketiga. Dengan demikian, segala hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian, beralih kepada pihak ketiga dari masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian. Penggugat merupakan pihak ketiga sebagai ahli waris dimana posisinya sebagai istri dan anak dari nasabah. Ahli waris dalam kedudukannya memiliki peran penting yakni menggantikan posisi pewaris jika pewaris sedang berhalangan atau karena suatu sebab tertentu. Kewajiban yang harus

dijalankan pewaris akan berpindah kepada ahli waris. Pada kenyataan dalam kasus tersebut, Ahli waris sekaligus sebagai Penggugat menggugat pihak pertama yaitu Pihak Bank dan pihak kedua yaitu pihak asuransi untuk membayar klaim asuransi terhadap kredit yang dilakukan pewaris dengan pihak Tergugat I. Akan tetapi, pihak asuransi merasa tidak melakukan wanprestasi karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat serta tidak memiliki kewajiban membayar klaim asuransi karena debitur meninggal dalam waktu yang kurang dari 6 bulan, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran Sertifikat Asuransi.

Apabila ahli waris dari nasabah yang meninggal dunia tidak melakukan pembayaran kewajibannya, maka bank selaku kreditur yang memegang Sertifikat hak tanggungan berhak menjual objek jaminan yang telah dibebani hak tanggungan. Sehingga wujud dalam pelunasan kredit dapat diambil dari penjualan lelang objek benda jaminan. Sebelum melakukan lelang sepantasnya Pihak Bank menyelesaikan masalah tersebut melakukan pendekatan dahulu kepada ahli waris dari nasabah untuk mencari jalan keluar atas kelangsungan perjanjian kredit tersebut.

Nasabah yang meninggal dunia ketika perjanjian kredit belum berakhir, maka istri sebagai Ahli waris suami menggantikan kedudukannya, sehingga ahli waris memiliki kewajiban melunasi hutang-hutang yang masih tersisa. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara yang menyebutkan adanya tanggung jawab ahli waris atas

hutang debitur sebagaimana bunyinya “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”. Sebagai pihak yang menjadi ahli waris dari nasabah, istri yang memegang tanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelunasan kredit yang ditinggalkan suami.

Permasalahan yang diangkat ini melibatkan pihak ketiga, selain diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdara, perjanjian yang melibatkan pihak ketiga diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdara yang sebagaimana bunyinya “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”. Pasal 1318 KUHPerdara jika dikaitkan dengan kasus yang terjadi, maka kredit yang dilakukan oleh nasabah yang meninggal dunia akan dilanjutkan oleh istrinya maupun anaknya yang memiliki kedudukan sebagai ahli waris yang sah. Posisi penggugat menjadi debitur, sehingga semua tanggung jawab terhadap pelunasan kredit menjadi kewajibannya. Apabila dikemudian hari debitur lalai melaksanakan kewajibannya, maka dapat dikatakan wanprestasi dan kreditur berhak melakukan peringatan, agar debitur melaksanakan prestasi sesuai dengan kesepakatan awal.

Akibat hukum terhadap perkara yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Bogor sudah sesuai dengan prosedur hukum. Akan

tetapi, Penggugat berhak mengajukan upaya hukum Banding atas tuntutan yang dilaksanakan kepadanya. Banding yang dilakukan Penggugat karena merasa keberatan atas Putusan Hakim serta tuntutan untuk melanjutkan kredit. Dan hal ini diperbolehkan dalam hukum.

Hakim dalam memberikan keputusan cenderung kembali melihat isi dari perjanjian, karena dalam isi perjanjian tersebutlah fakta hukum yang mengikat kedua belah pihak, seperti keterikatan keduanya secara hukum dalam Perjanjian Kredit.

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka saya berpendapat dengan putusan Majelis Hakim bahwa tindakan yang dilakukan Tergugat II bukan merupakan perbuatan wanprestasi, sebab wanprestasi ada karena ada suatu perjanjian, tindakan Tergugat II sudah sesuai dengan isi Lampiran Sertifikat Asuransi dan tidak menyimpang dari prosedur hukum. Dan tindakan Tergugat I yang mengirimkan klaim asuransi tidak dapat diproses dan pemberitahuan lelang karena ahli waris belum membayar kredit sejak nasabah meninggal dunia sudah sesuai prosedur. Sesungguhnya dalam kasus ini Penggugat yang tidak mengetahui isi dari Lampiran Sertifikat Asuransi.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor. Kasus ini berakhir di Pengadilan Tinggi, dimana putusan hakim di Pengadilan Tinggi Bandung memenangkan pihak Terbanding I dan Terbanding II sehingga Pemanding sebagai pihak yang kalah di hukum untuk membayar semua

biaya perkara, yang besarnya telah disebutkan dalam amar putusan. Maka putusan yang diambil oleh Majelis Hakim berdasarkan bukti yang ada sangatlah adil.

### **B. Tanggung Jawab Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Apabila Pewaris sebagai Nasabah Meninggal Dunia**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab merupakan keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.<sup>2</sup> bagi Terkait dengan tanggung jawab ahli waris dalam perjanjian kredit berarti ahli waris memiliki kewajiban penuh untuk menanggung segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang atau kredit yang dilakukan oleh pewaris yang sudah meninggal dunia. Kewajiban ahli waris dalam menanggung hutang pewaris yang sudah meninggal dunia diatur lebih lanjut dalam hukum kewarisan di Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Hukum waris merupakan suatu peraturan yang mengatur perpindahan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli

---

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, 2005.

waris serta akibatnya terhadap ahli waris. Akibat yang dimaksud adalah kewajiban ahli waris dalam menerima harta warisan tersebut. Apabila pewaris meninggal dunia dan meninggalkan hutang, maka ahli waris yang menerima warisan dari pewaris berkewajiban menanggung hutang yang ditinggalkan ahli waris. Pelunasan hutang yang dilakukan ahli waris merupakan salah satu wujud tanggung jawab si ahli waris terhadap pewaris.

Terjadinya peralihan kewajiban dari pewaris kepada ahli waris didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara bahwa seorang ahli waris atau orang-orang yang terpanggil untuk mewaris, demi hukum memperoleh semua hak dan kewajiban dari pewaris, tanpa si ahli waris harus berbuat apa-apa bahkan si ahli waris tidak menyadari hal tersebut.<sup>3</sup> Pasal 833 KUHPerdara sebagaimana bunyinya sebagai berikut;

- 1) “Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal”.
- 2) “Jika timbul suatu perselisihan sekitar soal siapakah ahli warisnya dan siapakah yang berhak memperoleh hak milik seperti di atas, maka hakim memerintahkan, agar segala harta peninggalan si yang meninggal ditaruh terlebih dahulu dalam penyimpanan”.
- 3) “Untuk menduduki hak milik seperti di atas, Negara harus minta keputusan hakim terlebih dahulu, dan atas ancaman hukuman mengganti segala biaya, rugi dan bunga, berwajib pula menyelenggarakan penyegelan dan pendaftaran akan barang-

---

<sup>3</sup> Maman Suparman, *Op.Cit.*, hlm 69. Lihat juga J.Satrio, 1992, *Hukum Waris*, Bandung, Alumni. hlm 313.

barang harta peninggalan dalam bentuk yang sama seperti ditentukan terhadap cara menerima warisan dengan hak istimewa akan pendaftaran barang”.

Pasal 955 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut;

“Pada saat si yang mewariskan meninggal dunia, sekalian mereka yang dengan wasiat tersebut diangkat menjadi waris, seperti pun mereka yang demi undang-undang berhak mewarisi sesuatu bagian dalam warisan, demi undang-undang pula memperoleh hak milik atas harta peninggalan si meninggal”.

Kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 833 dan Pasal 955 KUHPerdara adalah Pasal 833 KUHPerdara menjelaskan bahwa seorang dengan sendirinya karena hukum sudah ditetapkan demikian akan mendapatkan harta benda, segala hak, dan piutang dari pewaris, namun seseorang dapat menerima atau menolak bahkan mempertimbangkan keputusan yang akan diambil untuk menerima suatu warisan. Sedangkan kesimpulan yang dapat diambil dari Pasal 955 KUHPerdara adalah orang yang oleh undang-undang diberi hak mewaris terhadap suatu bagian dalam harta peninggalan dengan sendirinya menurut hukum yang berlaku akan menggantikan posisi si pewaris.

Pasal di atas untuk mengatasi kemungkinan adanya periode, dimana harta seseorang berada dalam keadaan *vacuum*, artinya tidak ada pemiliknya. Pasal yang melindungi ahli waris terhadap kemungkinan konsekuensi yang tidak adil antara lain Pasal 1023 KUHPerdara. Pasal ini juga pada intinya menyatakan bahwa ahli waris berhak untuk meminta agar warisan pewaris didaftar dulu, kemudian nanti sesudah ia melihat keadaan warisan baru menentukan sikapnya. Menurut pasal ini, terhadap

warisan yang terbuka ahli waris yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk berpikir.<sup>4</sup>

Dalam kasus yang penulis angkat, sengketa yang muncul berawal dari perjanjian kredit bank. Pada dasarnya perjanjian kredit merupakan perjanjian riil. Dimana dalam perjanjian riil mengikat jika disertai dengan perbuatan atau tindakan nyata, yaitu lahir sejak adanya penyerahan benda yang menjadi obyek perjanjian. Pada kasus yang diangkat penulis, perjanjian kredit mengikat kedua pihak serta ada penyerahan jaminan yang berupa sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi obyek dari perjanjian tersebut.

Terkait dengan nasabah debitur yang meninggal dunia, umumnya dalam penutupan perjanjian kredit, bank menetapkan klausula asuransi (*insurance clause*), baik terhadap obyek agunan maupun terhadap pinjaman kredit yang diberikan. Klausula asuransi ini berfungsi untuk menjaga kepentingan bank agar kredit tetap dapat dikembalikan tanpa harus melakukan eksekusi jaminan. Dalam perjanjian kredit, nasabah debitur memberikan kuasa kepada bank untuk dapat menagih dan menerima pembayaran dari pihak maskapai asuransi. Selain cara pertama bank juga dapat menentukan *banker's clause* dalam perjanjian asuransi antara nasabah debitur dan maskapai asuransi. Hal ini dapat saja dilakukan mengingat ketentuan Pasal 1317 KUHPerdato jo. Pasal 1340 KUHPerdato

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 69.

yang menyebutkan bahwa perjanjian dapat dilakukan untuk kepentingan pihak ketiga.<sup>5</sup>

Tanggung jawab pelunasan pada perjanjian kredit antara IR.Adrian A.K.MSC dan Bank Mega Kantor Cabang Pembantu Bogor Pajajaran akan dilanjutkan oleh ahli waris. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1100 KUHPerdato menyebutkan adanya tanggung jawab ahli waris atas hutang debitur sebagaimana bunyinya “Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah, wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu”. Sebagai pihak yang menjadi ahli waris dari nasabah, istri yang memegang tanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelunasan kredit yang ditinggalkan suami. Selain diatur dalam pasal 1100, Kitab Undang Undang Hukum Perdata juga telah mengatur permasalahan tersebut yaitu permasalahan perjanjian yang melibatkan pihak ketiga.

Pada dasarnya seseorang yang membuat perjanjian akan berlaku bagi kepentingan dirinya sendiri bukan untuk kepentingan orang lain. Akan tetapi ada kalanya bahwa suatu perjanjian itu akan beralih kepada pihak ketiga dengan syarat yang telah ditentukan sebelumnya. Janji terhadap pihak ketiga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Pasal yang mengatur janji terhadap pihak ketiga antara lain Pasal 1315,

---

<sup>5</sup> Bhakti Simamora, 2012, “Tinjauan Yuridis Klausula Tanggung Jawab Ahli Waris untuk Membayar Utang Pewaris dalam Perjanjian Kredit Bank Menurut KUHPerdato” (Tesis Pascasarjana tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok), hlm. 69.

1316, 1317, dan 1318 KUHPperdata. Pasal 1315 KUHPperdata mengandung pengertian bahwa para pihak tidak boleh mempunyai tujuan untuk atau mengikutsertakan orang lain daripada mereka sendiri. Jadi pada dasarnya seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1316 memuat ketentuan sebagai berikut: “Meskipun demikian adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ketiga tersebut menguatkan sesuatu jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”. Artinya bahwa seseorang yang mengikatkan diri ikut menanggung akan memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan sebelumnya. Janji terhadap pihak ketiga dijelaskan dalam Pasal 1317 KUHPperdata yang berbunyi sebagai berikut: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu”. Dari Pasal 1317 KUHPperdata dapat diketahui bahwa perjanjian antara para pihak yang bersepakat dapat beralih kepada pihak ketiga. Adapun Pasal 1318 KUHPperdata berbunyi sebagai berikut: “Jika seorang minta diperjanjikan sesuatu hal, maka dianggap bahwa itu adalah untuk ahli waris-ahli warisnya dan orang-orang yang memperoleh hak daripadanya, kecuali jika dengan tegas ditetapkan atau dapat disimpulkan dari sifat perjanjian, bahwa tidak sedemikianlah maksudnya”.

Perkara Perdata No. 48/Pdt.G/2015/PN.Bgr. jo Perkara Perdata No. 258/PDT/2016/PT.BDG terkait dengan tanggung jawab ahli waris diatur dalam Pasal 1318 KUHPerdata. Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengatur untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang berhak memperoleh hak daripadanya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa janji terhadap pihak ketiga termasuk jenis perjanjian timbal balik. Dikatakan perjanjian timbal balik karena dalam perjanjian timbal balik muncul hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, sehingga orang senantiasa memperjanjikan suatu hak untuk kepentingan dirinya sendiri. Dari penjelasan tersebut, maka perjanjian timbal balik sah memperjanjikan suatu hak untuk pihak ketiga. Janji pada pihak ketiga hanya dapat dilakukan pada perjanjian timbal balik, sehingga jika ada perjanjian sepihak tidak dapat dilakukan. Sebab dalam perjanjian sepihak, hanya terdapat hak di satu pihak saja, sedangkan di pihak lain hanya ada kewajiban. Pihak yang ada kewajiban, tidak memperjanjikan sesuatu untuk dirinya sendiri karena tidak melalui perjanjian tersebut untuk menjanjikan sesuatu untuk pihak ketiga.

Praktek Perjanjian Kredit di Perbankan tidak selamanya berjalan sesuai dengan prosedur. Ada kalanya, ketika perjanjian kredit belum selesai terdapat berbagai kendala di dalamnya seperti nasabah yang melakukan kredit meninggal dunia ketika kredit belum berakhir. Pihak Bank menyelesaikan masalah tersebut melakukan pendekatan kepada ahli

waris dari nasabah untuk mencari jalan keluar atas kelangsungan perjanjian kredit. Hutang nasabah yang meninggal dunia tidak hapus dengan sendirinya, melainkan ahli warisnya yang akan bertanggung jawab terhadap pelunasan hutang dari nasabah yang meninggal dunia. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 1100 KUHPerdara bahwa ahli waris harus ikut memikul pembayaran utang pewaris. Jika ahli waris menginginkan perjanjian kredit tersebut dilanjutkan maka akan dilakukan alih debitur dengan persyaratan dan ketentuan yang ditentukan oleh pihak bank, sedangkan jika ahli waris tidak melanjutkan perjanjian kredit tersebut dengan alasan tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban. Maka Pihak Bank dapat melakukan musyawarah dengan ahli waris untuk melakukan penjualan barang jaminan sebagai wujud pelunasan kredit dari pihak nasabah atau debitur yang meninggal dunia. Sehingga ahli waris berkewajiban membayar angsuran kredit yang masih tersisa. Dalam hal ini, perikatan yang timbul antara ahli waris dengan Pihak Bank terjadi karena undang-undang telah menentukan demikian. Pada prinsipnya ahli waris bertanggung jawab penuh terhadap pelunasan kredit pewaris sebagai nasabah yang meninggal dunia.

